

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 2010: 298)

Menurut Badrudin (Manek & Badrudin, 2016: 82) dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah di Indonesia mengalami hambatan karena otonomi daerah belum optimal dijalankan. Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Hal itulah yang mendorong pemerintah menetapkan otonomi daerah yang mulai diberlakukan pada tahun 2001 berdasar Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Diberlakukannya otonomi daerah membuat perubahan yang

mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dibidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan finansial pemerintah pusat dan daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan diharapkan daerah tersebut mampu bersaing dengan daerah lain. Selain itu, salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga layanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, serta memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan diberlakukannya kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah mencerminkan komitmen kongkret pemerintah daerah terhadap pilihan kebijakan pembangunan sektor maupun program. Program yang menjadi prioritas otomatis akan menerima alokasi anggaran yang lebih dibandingkan dengan program yang bukan merupakan prioritas. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bentuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terdiri atas tiga bagian yaitu, pendapatan, belanja dan pembiayaan (kategori baru). Pos pembiayaan merupakan usaha agar APBD semakin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dan pendapatan daerah. Selain itu pos pembiayaan juga

merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. (Halim & Kusufi, 2013: 39)

Dalam APBD yang baru, pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut dikelompokkan kembali menjadi berikut ini:

- a. Pendapatan, dibagi menjadi tiga kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.
- b. Belanja, dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut.
 - 1) Belanja langsung
 - 2) Belanja tidak langsung
- c. Pembiayaan, yang dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut yang dimaksudkan dengan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah adanya suatu sistem pembiayaan pemerintah, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan di setiap daerah.

Sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari dana perimbangan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah. (Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005)

Sejak dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi cakupan jenis dana yang didaerahkan, maupun dari besaran alokasi dana yang didaerahkan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Menurut Halim & Kusufi (2013: 39) belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja pegawai yang berisi honorarium dan penghasilan terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, belanja barang dan jasa, dan belanja

modal. Dalam kenyataannya sendiri presentase kemampuan daerah dalam membiayai pengeluarannya masih kecil dan sebagian besar masih berharap pada dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun besar-kecilnya transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan mempengaruhi alokasi belanja langsung. Dapat dilihat pada tabel 1.1 realisasi dan target anggaran belanja langsung Kabupaten Sumedang di bawah ini:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten
Sumedang Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi %
2012	544.048.768.536,07	501.934.138.901,00	92,26
2013	661.056.514.426,65	620.615.298.778,00	93,88
2014	961.085.821.072,15	861.884.011.066,00	89,68
2015	1.149.604.254.774,70	1.058.413.640.287,00	92,07
2016	969.496.766.916,85	916.714.518.059,00	94,56

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (diolah) 2018

Dari data di atas dapat dilihat realisasi anggaran belanja langsung pemerintah Kabupaten Sumedang disetiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, capaian realisasi anggaran belanja langsung mencapai 92,26%. Kemudian pada tahun berikutnya mengalami kenaikan yakni tahun 2013 berada pada 93,88%. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali berada pada 89,68%. Dengan pencapaian realisasi yang mengalami fluktuasi selama tiga tahun

terakhir maka Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan optimalisasi, sehingga pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan kembali masing-masing mencapai 92,07% dan 94,56%.

Dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah “dilaporkan” diperhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri.

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut disajikan tabel yang termasuk dana perimbangan Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016.

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten
Sumedang Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi %
2012	82.654.116.566,00	96.904.695.936,00	117,24
2013	84.722.879.582,40	92.333.833.101,00	108,98
2014	79.515.494.840,00	88.232.871.373,00	110,96
2015	114.949.458.326,00	71.391.592.244,00	62,11
2016	91.287.214.611,00	94.023.930.389,00	103,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (diolah) 2018

Berdasarkan tabel 1.2 realisasi anggaran dana bagi hasil pemerintah Kabupaten Sumedang selama lima tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi. Dalam pencapaiannya, tahun 2012 adalah pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir yang berada pada 117,24%. Kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan mencapai 108,98%. Lalu pada tahun 2014 mengalami kenaikan kembali hingga berada pada 110,96%. Pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga mencapai 62,11%. Pada tahun ini pula realisasi anggaran dana bagi hasil Kabupaten Sumedang mengalami penurunan yang sangat besar. Pada tahun 2016 pencapaian realisasi kembali mengalami kenaikan hingga mencapai 103,00%. Meskipun selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya, namun capaian reaslisasi anggaran dana bagi hasil Kabupaten Sumedang bisa dikatakan baik, karena selalu mencapai target atau melebihi yang dianggarkan. Hanya saja pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis dari anggaran yang ada.

Tabel 1.3

**Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten
Sumedang Tahun 2012-2016**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi %
2012	923.623.866.000,00	923.623.866.000,00	100,00
2013	1.036.263.413.000,00	1.036.263.413.000,00	100,00
2014	1.104.417.363.000,00	1.104.417.363.000,00	100,00
2015	1.118.845.812.000,00	1.118.845.812.000,00	100,00
2016	1.138.929.785.000,00	1.138.929.785.000,00	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (diolah)
2018

Berdasarkan tabel 1.3 realisasi anggaran dana alokasi umum pemerintah Kabupaten Sumedang, dalam lima tahun terakhir tepatnya dari tahun 2012-2016 mengalami stagnansi yang berada pada angka 100,00%. Besaran nominal dana alokasi umum tersebut memperlihatkan optimalisasi dalam pengelolaan kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten Sumedang dapat dikatakan baik. Dana alokasi umum sendiri masih menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah karena proporsi dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan yang lain.

Tabel 1.4
Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten
Sumedang Tahun 2012-2016

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi %
2012	218.766.756.000,00	218.766.756.000,00	100,00
2013	294.451.775.000,00	294.451.775.000,00	100,00
2014	350.809.957.000,00	350.809.957.000,00	100,00
2015	79.121.050.000,00	79.121.050.000,00	100,00
2016	437.816.854.800,00	378.344.439.249,00	86,42

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (diolah) 2018

Berdasarkan tabel di atas realisasi anggaran dana alokasi khusus Kabupaten Sumedang, dari tahun 2012-2015 mengalami stagnansi yang berada pada angka 100,00%. Hal ini menunjukkan optimalisasi dalam pengelolaan kinerja keuangan

daerah berjalan dengan baik. Namun pada tahun 2016 presentase pencapaian mengalami penurunan hingga 86,42%.

Presentase capaian realisasi dan serapan anggaran ini tidak diatur dalam Undang-undang mengenai anggaran, tetapi pada saat menjelang akhir tahun anggaran instansi pemerintah harus dapat menyerap anggaran mendekati 100%, agar tidak ditetapkan penyerapan anggarannya rendah atau tidak adanya kontribusi keuangan terhadap pembangunan di daerah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa terdapat beberapa hal yang mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi rendah dan tinggi, seperti:

Adanya anggaran yang cenderung menumpuk diakhir tahun, terbukti dengan kecenderungan presentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75%. Dengan presentase tersebut maka timbul pertanyaan, apakah presentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75% berarti penyerapannya tergolong sedang atau rendah. Dalam penilaian penyerapan anggaran yang proporsional atau tidak ini masih belum jelas tolak ukurnya. Maka dari itu jika ingin lebih proporsional dalam menilai penyerapan anggaran, maka perlu dilihat target penyerapan anggaran yang telah disusun diawal, apakah telah sesuai target atau tidak. Selain itu penyerapan anggaran yang rendah disebabkan juga oleh adanya revisi anggaran seperti contoh penghematan anggaran yang berdasarkan perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah. (<http://bpk.go.id>)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menarik kesimpulan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menjadikan penulis menarik dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Laju pencapaian presentase anggaran belanja langsung mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan selama lima tahun.
2. Laju pencapaian presentase anggaran dana bagi hasil mengalami fluktuasi atau kenaikan dan penurunan selama lima tahun.
3. Dana alokasi khusus dalam pencapaian realisasinya mencapai target sebesar 100% selama 4 tahun, namun mengalami penurunan ditahun kelima.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana pembangunan yang sangat berkaitan dengan belanja langsung. Sehingga dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sangat berhubungan erat meningkatkan pembangunan Kabupaten Sumedang. Maka penulis menarik rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016?
2. Seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016?
3. Seberapa besar pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016?
4. Seberapa besar pengaruh dana perimbangan secara simultan terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang Tahun 2012-2016?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016.
2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016.
3. Pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016.
4. Pengaruh dana perimbangan secara simultan terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang terkait diantaranya:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penulis selanjutnya.
 - b. Sebagai acuan penulis-penulis selanjutnya terkait dana perimbangan dan belanja langsung.
 - c. Sebagai penambah khasanah keilmuan khususnya administrasi publik dalam bidang keuangan negara ataupun daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang Administrasi Publik yang berfokus dalam bidang keuangan baik secara teoretis maupun praktis, serta sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh peneliti antara teori dengan kenyataan di lapangan.

b. Untuk Instansi

Sebagai bahan masukan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dana perimbangan dan belanja langsung dapat terealisasi dengan baik.

c. Untuk Penulis Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan bidang yang sama secara lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Dengan ketetapan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diorientasikan untuk mempercepat terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sektor peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan

memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, serta keadilan. Peranan otonomi daerah tersebut bertujuan untuk mengembangkan sumber daya daerah yang dimiliki serta dapat memacu laju pembangunan di daerah.

Siregar (2015:31) mengatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lebih lanjut Anggara (2016: 326-327) mengatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana bantuan pusat kepada daerah yang tetap ada setiap tahun, walaupun besarnya berubah-ubah.

Mahmudi (2010: 27) mengatakan bahwa dana Bagi hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya. Dana bagi hasil pada dasarnya terdiri atas dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak (*Tax Sharing*) dan bagi hasil sumber daya alam (*natural resources sharing*).

1. Bagi Hasil Pajak, meliputi:

- a. Bagi hasil pajak penghasilan
- b. Bagi hasil pajak bumi dan bangunan
- c. Bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2. Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), meliputi:

- a. Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan
- b. Bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan

- c. Bagi hasil dari dana reboisasi
- d. Bagi hasil dari iuran tetap (*Land-Rent*)
- e. Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (Royalti)
- f. Bagi hasil dari pungutan perusahaan perikanan
- g. Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan
- h. Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi
- i. Bagi hasil dari pertambangan gas bumi
- j. Bagi hasil dari pertambangan panas bumi

Menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) juga merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah. Tujuan lain dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) ini adalah untuk pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan.

Dalam Undang-undang juga dibahas bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Dana alokasi umum dihitung dengan formula tertentu

yang relatif kecil dapat dipengaruhi besarnya oleh pemerintah daerah. (Mahmudi, 2010: 27)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan yang menjadi sumber pendapatan Daerah berdasar Undang-undang nomor 33 Tahun 2004. Berdasar Undang-undang tersebut, dana alokasi khusus diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana dengan umur ekonomis yang panjang. Menurut Mahmudi (2010: 27) dana alokasi khusus pemerintah daerah hingga tingkat tertentu masih mungkin dapat mempengaruhi jumlah penerimaannya meskipun kebijakan sepenuhnya tergantung pusat.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017) bahwa Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan pemerintah. Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat.

Telah dijelaskan di atas bahwa salah satu yang mempengaruhi belanja daerah adalah transfer dari pemerintah pusat. Sebagaimana Halim (2001: 220) mengutarakan bahwa anggaran belanja daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat upaya dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan demikian APBD harus benar-benar mencerminkan kebutuhan


masyarakat dengan memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007, belanja daerah diklasifikasikan berdasarkan hubungannya dengan aktivitas, sehingga belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Menurut Mahmudi (2010: 97) belanja langsung yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa, dan
3. Belanja modal

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosy Puspita Sari dan I Gusti Bagus Indrajaya (2014) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung, bahwa PAD dan Dana Perimbangan secara serempak dan parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung. Dalam penelitian tersebut menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian yang akan dilakukan lebih diarahkan kepada Belanja Langsung. Sebab apabila diamati dari aspek kegunaannya, alokasi anggaran ke pos belanja langsung lebih memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Karena alokasi belanja langsung digunakan untuk kegiatan pembangunan yang mengutamakan kepentingan publik.

Berdasarkan tinjauan pustaka serta mengacu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan maka dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran teoretis yang dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Kerangka Konsep Penelitian

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. (Sugiyono, 2016: 70)

Hipotesis merupakan elemen penting dalam penelitian ilmiah, khususnya penelitian kuantitatif. Kerlinger yang dikutip Silalahi (2012: 160) mengatakan bahwa:

“Ada tiga alasan utama yang mendukung pandangan ini, pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis dapat dirunut dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Kedua, bahwa hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau difalsifikas. Ketiga,

hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuan dapat keluar dari dirinya sendiri, dalam artian hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya”.

Dalam penelitian ini, penulis memakai hipotesis asosiatif atau korelasional yang berarti menduga suatu hubungan antara dua variabel. Silalahi (2012: 168-169), “hipotesis asosiatif atau korelasional: “hipotesis yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel, tetapi selain tidak mengidentifikasi arah hubungan juga tidak menunjukkan mana yang menjadi variabel sebab dan mana yang menjadi variabel akibat”.

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang telah dirumuskan di atas, maka penulis mengajukan hipotesis asosiatif sebagai berikut:

- H_1 : Terdapat pengaruh positif dana bagi hasil terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016.
- H_2 : Terdapat pengaruh positif dana alokasi umum terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016.
- H_3 : Terdapat pengaruh positif dana alokasi khusus terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016.
- H_4 : Terdapat pengaruh positif dana perimbangan secara simultan terhadap belanja langsung di Kabupaten Sumedang tahun 2012-2016.